



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyebutkan bahwa Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Usia Lanjut, menyebutkan bahwa Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia perlu adanya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cilacap
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Bagian Kesra Setda.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut BAPPEDA.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DINSOS.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DISPERMADES.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DINKES.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DINAS P dan K.
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR.
13. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DISHUB.
14. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DISNAKERIN.
15. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DISPORAPAR.
16. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DINAS KB, PP dan PA.

17. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DLH.
18. Dinas Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap yang disebut DISPABUN.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
20. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
21. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
22. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
23. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Kabupaten Cilacap.
24. Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah bentuk pengakuan dan penghormatan dan rasa terima kasih pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
25. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
27. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
28. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan ketrampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
29. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
30. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dasar dan rujukan preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang izin penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri atau ditetapkan oleh Gubernur atau ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
31. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
32. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

33. Panti Wreda adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.
34. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
35. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkesinambungan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, meliputi :

- a). pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b). pelayanan kesehatan;
- c). pelayanan kesempatan kerja;
- d). pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e). kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat;
- f). penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum;
- g). pemberian bantuan sosial;
- h). perlindungan sosial;
- i). pemberdayaan lanjut usia;
- j). pemberian penghargaan;
- k). komda lansia;
- l). pembinaan dan pengawasan;
- m). sanksi administrasi.

BAB III
PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan, dan mental spiritual;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Pasal 5

Bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui :

- a. ceramah dan kegiatan keagamaan di dalam panti-panti wreda, forum pertemuan, dan kelompok-kelompok lanjut usia lainnya secara rutin;
- b. memfasilitasi dan mempermudah kegiatan-kegiatan keagamaan bagi lanjut usia dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 6

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pembangunan tempat ibadah dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya berfungsi normal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap maupun masyarakat;
 - b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan (loket, ruang tunggu, tempat duduk, klinik rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan jenis kelamin).
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lanjut usia di setiap Desa/Kelurahan dengan pembinaan oleh Puskesmas setempat;
 - f. memberikan prioritas pelayanan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;
 - g. memastikan semua Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal pelayanan lanjut usia;
 - h. memastikan Puskesmas mempunyai data *base* lanjut usia di wilayah kerja masing-masing sebagai bahan pemetaan, pembinaan, monitoring dan fasilitasi permasalahan kesehatan lanjut usia; dan
 - i. memfasilitasi lanjut usia yang memerlukan dukungan mobilitas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan *geriatrik* dan ramah lanjut usia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.
- (4) Pelayanan *geriatrik* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab penyelenggaraan tempat pelayanan kesehatan kepada lanjut usia.

BAB V
PELAYANAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja.

Pasal 9

Kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, keterampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat diberikan bantuan permodalan baik dari Pemerintah Daerah maupun dunia usaha dan dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.

BAB VI
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- (2) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal, dan atau non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

BAB VII
KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat kepada lanjut usia untuk :

- a. memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 15

- (1) Kemudahan pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan :

- a. memfasilitasi pengurusan dan penyelesaian formulir biodata bagi lanjut usia yang memiliki dokumen kependudukan maupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan/terlantar ditingkat kelurahan/desa dan kecamatan dimana lanjut usia itu berada;
- b. memfasilitasi pencetakan Kartu Keluarga dan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kantor Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau tempat lain yang ditetapkan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus di fasilitas pelayanan misalnya ruang tunggu dan tempat duduk khusus.

- (2) Tata cara mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemudahan dalam berbagai pelayanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diterbitkan Kartu Lanjut Usia.

BAB VIII
PENYEDIAAN FASILITAS DAN AKSESIBILITAS SARANA
DAN PRASARANA UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, masyarakat atau dunia usaha wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.

- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. fisik;
 - b. non fisik.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sarana dan prasarana umum yang belum dilengkapi dengan aksesibilitas bagi lanjut usia wajib menyesuaikan secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan prioritas yang dibutuhkan lanjut usia.

Bagian Kedua Penyediaan Fasilitas Berbentuk Fisik

Pasal 20

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas lanjut usia yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung;
- b. fasilitas dan aksesibilitas pada jalan umum;
- c. fasilitas dan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
- d. fasilitas dan aksesibilitas pada angkutan umum.

Paragraf Kesatu

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung

Pasal 21

- (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas;
 - b. pintu;
 - c. ram;
 - d. tangga;
 - e. lift;
 - f. lift tangga (*stairway lift*);
 - g. toilet;
 - h. pancuran (*shower*);
 - i. *wastafel*;
 - j. telepon;
 - k. perabot;
 - l. perlengkapan dan peralatan kontrol;
 - m. rambu dan marka.

- (4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. aksesibilitas masuk dan keluar dari dalam bangunan dapat dilalui kursi roda, dan pengguna alat bantu;
 - b. tangga dan *lift* khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang dekat dengan bangunan gedung;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat minum yang mudah dijangkau dan digunakan;
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Paragraf Kedua
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Jalan Umum

Pasal 22

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. aksesibilitas ke dan dari jalan umum yang aman dan mudah;
- b. jembatan penyeberangan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- e. terowongan penyeberangan;
- f. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- g. alat penerangan jalan;
- h. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- i. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- j. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas.

Paragraf Ketiga
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas
Pada Pertamanan dan Tempat Rekreasi

Pasal 23

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. aksesibilitas jalan menuju taman dapat dilalui kursi roda, dan pengguna alat bantu jalan lainnya serta diberi area istirahat (*shelter*);
- b. tangga menuju *shelter* berupa trap sesuai ketentuan dan diberi jalan landai yang tidak licin serta diberi pegangan;
- c. toilet dengan kloset duduk, diberi pegangan, lantai diberi ram dan pintu berengsel bolak-balik serta bel tanda bahaya (alarm);
- d. *wastafel* menggunakan system elektrik;
- e. tanda-tanda atau sinyal yang mudah dijangkau.

Paragraf Keempat
Penyediaan Aksesibilitas Pada Angkutan Umum

Pasal 24

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tempat khusus untuk kursi roda di *halte* dan mobil bus;
- b. lampu penerangan;
- c. fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara;
- d. fasilitas kemudahan naik/turun penumpang;
- e. kursi/tempat duduk prioritas di *halte* dan mobil bus minimal 4 kursi;

- f. kemiringan lantai akses ke *halte* maksimum 20 derajat dan dengan tekstur khusus;
- g. tangga naik/turun *halte* dilengkapi dengan pegangan yang kuat;
- h. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
- i. tanda-tanda atau sinyal;
- j. ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan
- k. tempat parkir.

Bagian Ketiga
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas
Berbentuk Non Fisik

Pasal 25

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat-tempat prasarana pembangunan atau fasilitas umum;
 - b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia.

BAB IX
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada :
 - a. lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara meliputi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional;
 - b. lanjut usia terlantar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar.
- (2) Jasa dan pengabdian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan surat tanda jasa atau tanda kehormatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk bimbingan sosial dan bantuan usaha ekonomis produktif.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau non panti.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Tata cara pengusulan dan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERLINDUNGAN SOSIAL
Umum

Pasal 27

- (1) Perlindungan sosial diberikan kepada lanjut usia yang menghadapi guncangan dan kerentanan sosial atau mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin lanjut usia dapat hidup secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan; dan
 - b. advokasi sosial;

Bagian Kesatu
Bantuan

Pasal 28

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. pelayanan harian lanjut usia;
 - b. pelayanan sosial melalui keluarga sendiri;
 - c. pelayanan sosial melalui keluarga pengganti;
 - d. pelayanan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia dilakukan secara bermartabat.
- (2) Pemberian bantuan melalui pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan bagi lanjut usia potensial, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di panti wreda milik Pemerintah maupun masyarakat, dengan waktu paling lama 8 (delapan) jam dilaksanakan dua kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Kegiatan pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bimbingan/pendampingan psikososial;
 - b. bimbingan fisik dan olah raga;
 - c. bimbingan/pendampingan keagamaan dan mental spiritual;
 - d. rekreatif dan keterampilan;
 - e. perawatan kesehatan;
 - f. pemberian bantuan transport;
 - g. pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif.
- (4) Tata cara pelaksanaan pelayanan harian bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.
- (5) Pelayanan sosial melalui keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemberian bahan makanan sesuai standar gizi untuk lanjut usia;
 - b. pelayanan bimbingan/pendampingan psikososial;
 - c. pelayanan bimbingan/pendampingan fisik;
 - d. pelayanan pengadaan peralatan aksesibilitas lanjut usia;
 - e. perawatan kesehatan; atau
 - f. pemberian uang tunai.
- (6) Pelayanan sosial melalui pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (7) Pelayanan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada :
 - a. lembaga/panti sosial; dan
 - b. luar lembaga/masyarakat.
- (8) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan :
 - a. mencatat identitas jenazah, antara lain ciri-ciri khusus, tanggal meninggal, tanggal pemakaman, lokasi pemakaman, penyebab kematian, dan lain-lain;
 - b. pemulasaraan jenazah sesuai tata cara agama (bila diketahui agamanya), atau sesuai tata cara yang ditetapkan bagi jenazah yang tidak diketahui agamanya;
- (9) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Advokasi Sosial

Pasal 29

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Cilacap maupun masyarakat.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak untuk melindungi dan membela lanjut usia dari perlakuan eksploitasi, penelantaran, kekerasan fisik dan non fisik.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam rangka mediasi untuk pemecahan masalah.

BAB XI PEMBERDAYAAN LANJUT USIA

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan lanjut usia ditujukan kepada lanjut usia potensial baik perorangan maupun kelompok, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan usahanya sebagai sumber penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan lanjut usia untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan/kurang terhadap keterampilan kerja;
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.
- (3) Pemberdayaan lanjut usia untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tempat tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.

- (4) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha;
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 31

- (1) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk memberikan rangsangan dan dorongan semangat serta menemukan potensi yang dimiliki lanjut usia, sehingga dapat mengubah sikap, pola pikir dan mengembangkannya.
- (2) Pemberian pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan lanjut usia sesuai bakat dan minat, sehingga mampu berusaha mandiri dan/atau dapat menciptakan pekerjaan.
- (3) Tata cara pemberian pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
 - a. identifikasi bakat dan minat lanjut usia;
 - b. penyediaan instruktur/pelatih/narasumber;
 - c. menentukan pihak-pihak terkait yang terlibat;
 - d. pelatihan dapat dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial atau kelompok-kelompok lanjut usia yang ada;
 - e. praktik ketrampilan.
- (4) Tata cara pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, adalah :
 - a. dilaksanakan dalam bentuk kelompok maupun perorangan yang telah memulai usaha mandiri;
 - b. melakukan pemantauan secara berkala dan memotivasi untuk memastikan bahwa proses usaha telah berjalan dengan baik;
 - c. mencatat temuan permasalahan atau hambatan dalam proses usaha;
 - d. memfasilitasi pemecahan masalah dan hambatan agar proses usaha berjalan dengan lancar.
- (5) Tata cara pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf d, adalah :
 - a. mengajukan proposal bantuan;
 - b. dapat diberikan secara kelompok maupun perorangan;
 - c. diberikan bagi yang akan memulai usaha atau usaha yang telah berjalan tetapi mengalami kesulitan pengembangan;
 - d. bantuan modal atau peralatan.
- (6) Tata cara pemberian akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf e, adalah :
 - a. membantu proses kemasan untuk produk usaha yang dikemas;
 - b. memfasilitasi pemasaran produk di toko-toko atau warung-warung;
- (7) Tata cara bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf f, adalah :
 - a. memberikan pelatihan dan ketrampilan lain yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha;
 - b. melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan;
 - c. melaksanakan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam proses usaha;
 - d. melaksanakan pertemuan atau forum koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Pasal 32

Potensi sumber kesejahteraan sosial dalam program pemberdayaan lanjut usia, antara lain :

- a. pimpinan masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan kader Pemberdayaan Masyarakat;
- b. organisasi masyarakat, yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. dana masyarakat dan sumber dana lain yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. sarana dan prasarana milik masyarakat, seperti ruang pertemuan di balai desa, di balai Rukun Warga dan ruang pertemuan lainnya yang ada dimasyarakat yang dapat didayagunakan;
- e. pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia, seperti pelatihan ekonomi produktif;
- f. teknologi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan teknologi lain yang dapat didayagunakan; dan
- g. pengambilan keputusan masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 33

Program pemberdayaan lanjut usia dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar mengetahui, mau, dan mampu menangani lanjut usia.

BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan/lembaga kesejahteraan sosial dan badan usaha yang berjasa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Pemberian penghargaan bertujuan :
 - a. menghargai jasa seseorang, keluarga, kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. mendorong meningkatnya motivasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. meningkatkan jangkauan kualitas pelayanan sosial lanjut usia; dan
 - e. menumbuhkan kembangkan sikap keteladanan seseorang, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan lanjut usia dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pembina : Kepala Dinas Sosial.
 - b. Ketua Tim : Pejabat Eselon III yang menangani lanjut usia.
 - c. Sekretaris : Sekretaris Komda Lansia.
 - d. Anggota : Pejabat atau Staf yang kompeten sesuai kebutuhan.
- (6) Penilaian pemberian penghargaan lanjut usia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pengusulan pemberian penghargaan adalah sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh lembaga/organisasi sosial yang menangani lansia melalui Dinas Sosial kepada Bupati;
 - b. diverifikasi, diseleksi, dan dinilai oleh Tim Penilai;
 - c. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Jenis penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia berupa lencana, piagam dan hadiah.

BAB XIII KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

Ketua	:	Wakil Bupati
Ketua	:	Kepala BAPPEDA
Pelaksana		
Wakil Ketua I	:	Kepala DINSOS
Wakil Ketua II	:	Kepala DISPERMADES
Sekretaris I	:	Tenaga Senior Penuh Waktu (pensiunan eselon II, III atau IV)
Sekretaris II	:	Kepala Bagian Kesra Setda
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala DINKES; b. Kepala DINAS P dan K; c. Kepala DPUPR; d. Kepala DISHUB; e. Kepala DISNAKERIN; f. Kepala DISPORAPAR; g. Kepala DINAS KB, PP dan PA; h. Kepala DLH; i. Kepala DISPABUN; j. Perwakilan Dunia Usaha; k. LSM yang menangani Lanjut Usia; dan l. Unsur Masyarakat.

- (3) Susunan keanggotaan Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 36

Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten;
- e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten;
- h. mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Komda Lansia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Komda Lansia Kabupaten dan Provinsi serta Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komda Lansia Kabupaten dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Dinas Sosial yang terdiri dari Kepala Sekretariat dan anggota.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh Kepala Seksi di lingkungan Dinas Sosial yang membidangi penanganan lanjut usia.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia;
 - b. menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan organisasi pemerintah dan masyarakat;
 - c. kepala sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Kepala Dinas Sosial dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten.

- (5) Pelaksanaan tugas kesekretariatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Komda Lansia Kabupaten.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan untuk optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

BAB XV
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang/badan/organisasi/lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Apabila organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah, Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Perangkat Daerah berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Teguran Lisan

Pasal 41

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, masing-masing teguran dengan jeda waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Tempat pelayanan kesehatan dan sarana prasarana umum yang belum tersedia fasilitas ramah lanjut usia, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 JUL 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 96